



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi als. An Bin Armin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Klayu RT/RW 002/010Desa Mayang
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi als. An Bin Armin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk, Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 4 Oktober 2022, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menyatakan Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) Bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir.
 - 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Saksi yang berisikan 16 (enam belas) butir.
 - uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold.
 - 1 (satu) Palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram.
 - 1 (satu) buah peci warna hitam,**dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Klayu, Rt. 002 / Rw. 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 11.00 wib anggota SatrReskoba Polres Jember yakni Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P mengamankan seseorang yang bernama Saksi TAUFIQ karena memiliki obat keras jenis trex selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H dan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan Introgasi terhadap Saksi TAUFIQ dan Saksi TAUFIQ mengakui jika telah membeli obat keras jenis trex tersebut dari seseorang yang bernama tedakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN. Selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekitar pukul 13.30 wib berhasil mengamankan Terdakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAR (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Mayang Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan cara awal mulanya pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa memposting ayam miliknya di aplikasi whatsapp dan kemudian HAR (dalam lidik) menawarkan ayam milik Terdakwa dengan cara menukar dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu akhirnya Terdakwa mau menukarkan ayam miliknya dengan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh HAR (dalam lidik) dan kemudian bertemu disuatu tempat dengan HAR (dalam lidik) dan menyerahkan ayam miliknya kepada HAR (dalam lidik) dan Terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh HAR (dalam lidik) dengan berat bersih 0.08 gram dan kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang dan disimpan disela-sela peci warna hitam milik Terdakwa dengan maksud agar tidak ketahuan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST barang bukti :
 - Nomor : 12760/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram milik Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	12760/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12760/2022/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI ALS. AN BIN ARMIN** pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Klayu, Rt. 002 / Rw. 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 11.00 wib anggota SatReskoba Polres Jember yakni Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P mengamankan seseorang yang bernama Saksi SAUFIQ karena memiliki obat keras jenis trex selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H dan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan Introgasi terhadap Saksi SAUFIQ dan Saksi SAUFIQ mengakui jika telah membeli obat keras jenis trex tersebut dari seseorang yang bernama tedakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN. Selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekitar pukul 13.30 wib berhasil mengamankan Terdakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST barang bukti :
 - Nomor : 12760/2022/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram milik Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	12760/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 12760/2022/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (Satu) nomor urut 61 Lampiran **I** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDI ALS. AN BIN ARMIN** pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Klayu, Rt. 002 / Rw. 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana**



dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 11.00 wib anggota SatReskoba Polres Jember yakni Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P mengamankan seseorang yang bernama Saksi TAUFIQ karena memiliki obat keras jenis trex selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H dan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan Introgasi terhadap Saksi TAUFIQ dan Saksi TAUFIQ mengakui jika telah membeli obat keras jenis trex tersebut dari seseorang yang bernama tedakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN. Selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekitar pukul 13.30 wib berhasil mengamankan Terdakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dengan cara awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ditawari oleh ditawari oleh FANDI untuk bekerja sama menjual obat keras jenis trex dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sistim pembayarannya ketika obat keras jenis trex tersebut sudah habis baru menyerahkan uang hasil penjualan dan memesan lagi kepada FANDI dan FANDI pun akan mengantarkan kerumah Terdakwa, dan dari penjualan obat jenis trex tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa menjual obat keras jenis trex tersebut yaitu dengan cara menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa



dan jika ada yang berminat dan membeli dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan obat keras jenis trex tersebut sejumlah 50 (lima puluh) butir kepada pembeli sedangkan untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dari ALIN (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Klayu Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember pada hari sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Terdakwa simpan dan untuk konsumsinya kembali.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST barang bukti :
 - Nomor : 12761/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,871 gram.
 - Nomor : 12762/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP / NOVA" dengan berat netto \pm 1,490 gram

milik Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	12761/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) Positif triheksifenidil HCl
2.	12762/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) Positif Dekstrometorfan

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 12761/2022/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat Keras**.
- 12762/2022/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan**, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDI ALS. AN BIN ARMIN** pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 13.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Klayu, Rt. 002 / Rw. 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 11.00 wib anggota SatReskoba Polres Jember yakni Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P mengamankan seseorang yang bernama Saksi TAUFIQ karena memiliki obat keras jenis trex selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H dan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan Introgasi terhadap Saksi TAUFIQ dan Saksi TAUFIQ mengakui jika telah membeli obat keras jenis trex tersebut dari seseorang yang bernama tedakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN. Selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H bersama dengan Saksi BERLIYANDI YOLANDA P melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekitar pukul 13.30 wib berhasil mengamankan Terdakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dengan cara awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ditawarkan oleh FANDI untuk bekerja sama menjual obat keras jenis trex dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sistim pembayarannya ketika obat keras jenis trex tersebut sudah habis baru menyerahkan uang hasil penjualan dan memesan lagi kepada FANDI dan FANDI pun akan mengantarkan kerumah Terdakwa, dan dari penjualan obat jenis trex tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa menjual obat keras jenis trex tersebut yaitu dengan cara menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan jika ada yang berminat dan membeli dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan obat keras jenis trex tersebut sejumlah 50 (lima puluh) butir kepada pembeli sedangkan untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dari ALIN (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Klayu Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember pada hari sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Terdakwa simpan dan untuk konsumsinya kembali.
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun Terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST barang bukti :
 - Nomor : 12761/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,871$ gram.
 - Nomor : 12762/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP / NOVA" dengan berat netto $\pm 1,490$ gram

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	12761/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) Positif triheksifenidil HCl
2.	12762/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(+) Positif Dekstrometorfan

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 12761/2022/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat Keras**.
- 12762/2022/NNF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan**, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA PRIMANANDA Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi dan rekan rekan Saksi sesama anggota dari Sat Narkoba Polres Jember telah menangkap seseorang yang diduga secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha. Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Laki laki yang sebelumnya belum Saksi kenal, dan setelah Saksi interogasi mengaku bernama ANDI ALS. AN BIN ARMIN;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib, di rumah Terdakwa di Dsn. Klayu, Rt: 002 Rw: 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 11.00 wib petugas mengamankan seseorang yang bernama TAUFIQ yang memiliki obat keras jenis trex dan selanjutnya Anggota Satresnarkoba melakukan Introgasi kepada TAUFIQ dan TAUFIQ mengakui bahwa membeli obat keras jenis trex tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama ANDI Als. AN Bin ARMIN. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekitar pukul 13.30 wib petugas mengamankan seseorang yang bernama ANDI Als. AN Bin ARMIN, dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumahnya di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Palstik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram di dalam sela-sela Peci warna hitam milik ANDI Als. AN Bin ARMIN. Selanjutnya ANDI Als. AN Bin ARMIN beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN menjelaskan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari HAR (dalam lidik) yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjual ayam milik Terdakwa dengan pembayaran menggunakan narkotika jenis sabu oleh HAR (dalam lidik) karena Terdakwa ingin memakai narkotika jenis sabu tersebut dan untuk obat keras jenis trex yang ditemukan didalam kamar Terdakwa untuk dijual kembali agar mendapatkan untung dan Terdakwa membeli obat keras jenis trex tersebut kepada FANDI dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Saksi dan kemudian untuk kesepakatan pembayaran yaitu dengan cara pembayaran jika 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex tersebut sudah habis dengan pembayaran sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membeli kepada ALIN (dalam lidik) dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis dextro dan obat dextro tersebut Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN sudah 3 kali ini membeli narkoba jenis sabu kepada ZAINAL ALS. MAKLERENG BRANDAL ALAS (dalam lidik). Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu dari HAR (dalam lidik) baru 1 kali ini menukarkan ayamnya dengan narkoba jenis sabu tersebut kepada HAR (dalam lidik) dan sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut 2 (dua) kali ini;
 - Bahwa untuk obat keras jenis trex tersebut Terdakwa dapatkan dari FANDI yang mana perjanjiannya dengan FANDI untuk pembayaran setelah obat keras jenis trex tersebut habis terjual semua dan memesan lagi, Terdakwa baru kali ini membeli obat keras jenis trex dari FANDI. Dan untuk obat keras jenis Dextro tersebut didapatkan dari ALIN (dalam lidik) dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Saksi simpan dan Saksi konsumsi kembali;
 - Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAR (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Mayang Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan cara awal mulanya pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa memposting ayam miliknya di aplikasi whatsapp dan kemudian HAR (dalam lidik) menawarkan ayam milik Terdakwa dengan cara menukar dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu akhirnya Terdakwa mau menukarkan ayam miliknya dengan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh HAR (dalam lidik) dan kemudian bertemu disuatu tempat dengan HAR (dalam lidik) dan menyerahkan ayam miliknya kepada HAR (dalam lidik) dan Terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh HAR (dalam lidik) dengan berat bersih 0.08 gram dan kemudian Saksi bawa pulang dan Saksi taruh disela-sela peci warna hitam milik Terdakwa dengan maksud agar tidak ketahuan;
 - Bahwa untuk obat jenis trex tersebut cara Terdakwa mendapatkannya yaitu awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ditawari oleh ditawari oleh FANDI untuk bekerja sama menjual obat keras jenis trex dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sistim pembayarannya ketika obat keras jenis trex tersebut sudah habis baru menyerahkan uang hasil penjualan dan memesan lagi kepada FANDI dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FANDipun akan mengantarkan kerumah Terdakwa, dan dari penjualan obat jenis trex tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras jenis trex tersebut yaitu dengan cara menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan jika ada yang berminat dan membeli dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan obat keras jenis trex tersebut sejumlah 50 (lima puluh) butir kepada pembeli;
- Bahwa untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dari ALIN (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Klayu Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember pada hari sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir;
- Bahwa untuk obat keras jenis dextro sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Terdakwa simpan dan untuk konsumsinya kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BERLIYANDI YOLANDA P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi dan rekan rekan Saksi sesama anggota dari Sat Narkoba Polres Jember telah menangkap seseorang yang diduga secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha. Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang Terdakwa Laki laki yang sebelumnya belum Saksi kenal, dan setelah Saksi interogasi mengaku bernama ANDI ALS. AN BIN ARMIN;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib, di rumah Terdakwa di Dsn. Klayu, Rt: 002 Rw: 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 11.00 wib petugas mengamankan seseorang yang bernama TAUFIQ yang memiliki obat keras jenis trex dan selanjutnya Anggota Satresnarkoba melakukan Introgasi kepada TAUFIQ dan TAUFIQ mengakui bahwa membeli obat keras



jenis trex tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama ANDI ALS. AN Bin ARMIN. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian sekitar pukul 13.30 wib petugas mengamankan seseorang yang bernama ANDI ALS. AN Bin ARMIN, dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumahnya di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram di dalam sela-sela Peci warna hitam milik ANDI ALS. AN Bin ARMIN. Selanjutnya ANDI ALS. AN Bin ARMIN beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN menjelaskan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari HAR (dalam lidik) yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjual ayam milik Terdakwa dengan pembayaran menggunakan narkotika jenis sabu oleh HAR (dalam lidik) karena Terdakwa ingin memakai narkotika jenis sabu tersebut dan untuk obat keras jenis trex yang ditemukan didalam kamar Terdakwa untuk dijual kembali agar mendapatkan untung dan Terdakwa membeli obat keras jenis trex tersebut kepada FANDI dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Saksi dan kemudian untuk kesepakatan pembayaran yaitu dengan cara pembayaran jika 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex tersebut sudah habis dengan pembayaran sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membeli kepada ALIN (dalam lidik) dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis dextro dan obat dextro tersebut Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN sudah 3 kali ini membeli narkotika jenis sabu kepada ZAINAL ALS. MAKLERENG BRANDAL ALAS (dalam lidik). Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari HAR (dalam lidik) baru 1 kali ini menukarkan ayamnya dengan narkotika jenis sabu tersebut kepada HAR (dalam lidik) dan sudah memakai narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) kali ini;
- Bahwa untuk obat keras jenis trex tersebut Terdakwa dapatkan dari FANDI yang mana perjanjiannya dengan FANDI untuk pembayaran setelah obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis trex tersebut habis terjual semua dan memesan lagi, Terdakwa baru kali ini membeli obat keras jenis trex dari FANDI. Dan untuk obat keras jenis Dextro tersebut didapatkan dari ALIN (dalam lidik) dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Saksi simpan dan Saksi konsumsi kembali;

- Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAR (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Mayang Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan cara awal mulanya pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa memposting ayam miliknya di aplikasi whatsapp dan kemudian HAR (dalam lidik) menawarkan ayam milik Terdakwa dengan cara menukar dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu akhirnya Terdakwa mau menukarkan ayam miliknya dengan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh HAR (dalam lidik) dan kemudian bertemu disuatu tempat dengan HAR (dalam lidik) dan menyerahkan ayam miliknya kepada HAR (dalam lidik) dan Terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh HAR (dalam lidik) dengan berat bersih 0.08 gram dan kemudian Saksi bawa pulang dan Saksi taruh disela-sela peci warna hitam milik Terdakwa dengan maksud agar tidak ketahuan;
- Bahwa untuk obat jenis trex tersebut cara Terdakwa mendapatkannya yaitu awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ditawari oleh ditawari oleh FANDI untuk bekerja sama menjual obat keras jenis trex dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sistim pembayarannya ketika obat keras jenis trex tersebut sudah habis baru menyerahkan uang hasil penjualan dan memesan lagi kepada FANDI dan FANDI akan mengantarkan kerumah Terdakwa, dan dari penjualan obat jenis trex tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras jenis trex tersebut yaitu dengan cara menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan jika ada yang berminat dan membeli dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan obat keras jenis trex tersebut sejumlah 50 (lima puluh) butir kepada pembeli;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dari ALIN (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Klayu Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember pada hari sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir;
- Bahwa untuk obat keras jenis dextro sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Terdakwa simpan dan untuk konsumsinya kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan diduga telah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika jenis Sabu dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta denga sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib, di rumah Terdakwa di Dsn. Klayu, Rt 002 Rw 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Jember karena telah mengedarkan obat keras jenis trex dan dextro kepada orang lain tanpa resep dokter dan tidak memiliki ijin edar sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir obat keras jenis trex dan 16 (enam belas) butir obat keras jenis Dextro dan juga Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.08 Gram;
- Bahwa awal mulanya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Saksi ditawarkan oleh FANDI untuk bekerja sama menjual obat keras jenis trex dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sistem pembayarannya ketika obat keras jenis trex tersebut sudah habis baru menyerahkan uang hasil penjualan dan memesan lagi kepada FANDI dan FANDI mengantarkan kerumah Terdakwa, dan dari penjualan obat jenis trex

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat keras jenis trex tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa jika ada yang minat dan membeli dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa memberikan obat keras jenis trex tersebut sejumlah 50 (lima puluh) butir kepada pembeli;
- Bahwa untuk obat jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dari ALIN (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Klayu Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember pada hari sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Terdakwa simpan dan Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa memposting ayam Terdakwa di Whatsapp untuk dijual dan kemudian ada yang menawar ayam Terdakwa tersebut yang bernama HAR (dalam lidik) dan kemudian ayam Terdakwa tersebut di tukar dengan narkoba jenis sabu milik HAR (dalam lidik) kemudian Terdakwa menyetujuinya dan menukar ayam Terdakwa tersebut dengan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh HAR (dalam lidik) dan sabu tersebut Terdakwa taruh di sela-sela peci milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang dan mengaku petugas Satresnarkoba Polres Jember dengan menunjukkan surat tugas, dan selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa tentang penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram di dalam sela-sela Peci milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi membeli dan menjual obat jenis trex;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari HAR (dalam lidik) sejumlah 2 kali ini;
- Bahwa Terdakwa ingin ayam milik Terdakwa di tukar dengan narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa ingin memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa taruh di sela-sela peci milik Terdakwa kemudian peci tersebut Terdakwa taruh di atas meja didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatn narkotika jensi sabu tersebut dari orang lain hanya dari HAR (dalam lidik) saja;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu terxebut sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jensi sabu tersebut sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/kewenangan untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertransaksi pembelian obat jenis trex kepada FANDI yaitu pada hari lupa, tanggal lupa bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saya di Dsn. Klayu, Rt: 002 Rw: 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis trex kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan memberikan 50 (lima puluh) butir obat keras jenis trex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung dari penjualan obat trex tersebut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kaleng obat jenis trex;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi penjualan obat jenis trex kepada teman-teman Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Terdakwa dan juga ada yang langsung datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat jenis tersebut sejak tahun 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FANDI sudah lama karena tetangga dengan Terdakwa, dan dengan ALIN (dalam lidik) juga sudah lama karena tetangga dengan Terdakwa juga, dan dengan HAR (salam lidik) sejak tahun 2021 ketika di tempat main judi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan FANDI, ALIN (dalam lidik), dan HAR (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat keras jenis trex tersebut Terdakwa hanya mengkonsumsi obat keras jenis Dextro saja;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram, dan 1 (satu) buah peci warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengerti obat yang Terdakwa edarkan tersebut adalah obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengerti yang berhak untuk menjual obat obatan tersebut adalah Apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam menjual obat jenis trex;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis trex di rumah saya yang bukan sebagai toko obat ataupun apotik;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

- 12760/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.
- Nomor : 12761/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,871$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat Keras**.
- Nomor : 12762/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP / NOVA" dengan berat netto $\pm 1,490$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan**, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Saksi yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram, dan 1 (satu) buah peci warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAR (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Mayang Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan cara awal mulanya pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa memposting ayam miliknya di aplikasi whatsapp dan kemudian HAR (dalam lidik) menawarkan ayam milik Terdakwa dengan cara menukar dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu akhirnya Terdakwa mau menukarkan ayam miliknya dengan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh HAR (dalam lidik) dan kemudian bertemu disuatu tempat dengan HAR (dalam lidik) dan menyerahkan ayam miliknya kepada HAR (dalam lidik) dan Terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh HAR (dalam lidik) dengan berat bersih 0.08 gram dan kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang dan disimpan disela-sela peci warna hitam milik Terdakwa dengan maksud agar tidak ketahuan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Klayu, Rt : 002 Rw : 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa ANDI Als. AN Bin ARMIN telah ditangkap oleh petugas



kepolisian karena telah mengedarkan obat keras jenis trex kepada Saksi TAUFIQ kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dengan cara awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ditawarkan oleh FANDI untuk bekerja sama menjual obat keras jenis trex dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sistim pembayarannya ketika obat keras jenis trex tersebut sudah habis baru menyerahkan uang hasil penjualan dan memesan lagi kepada FANDI dan FANDI pun akan mengantarkan kerumah Terdakwa, dan dari penjualan obat jenis trex tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa menjual obat keras jenis trex tersebut yaitu dengan cara menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan jika ada yang berminat dan membeli dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan obat keras jenis trex tersebut sejumlah 50 (lima puluh) butir kepada pembeli sedangkan untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dari ALIN (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Klayu Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember pada hari sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Terdakwa simpan dan untuk konsumsinya kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor: 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

- 12760/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor : 12761/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,871$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat Keras**.
- Nomor : 12762/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP / NOVA" dengan berat netto $\pm 1,490$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan**, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan yaitu Kumulatif Alternatif dengan susunan sebagai berikut:

Pertama, Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua, Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; ATAU Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Gabungan yaitu Kumulatif Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **ANDI ALS. AN Bin ARMIN** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ANDI ALS. AN BIN ARMIN mendapatkan narkoba jenis shabu dari HAR (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Mayang Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember dengan cara awal mulanya pada hari minggu, tanggal 10 Juli 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa memposting ayam miliknya di aplikasi whatsapp dan kemudian HAR (dalam lidik) menawarkan ayam milik Terdakwa dengan cara menukar dengan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu akhirnya Terdakwa mau menukarkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



ayam miliknya dengan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh HAR (dalam lidik) dan kemudian bertemu disuatu tempat dengan HAR (dalam lidik) dan menyerahkan ayam miliknya kepada HAR (dalam lidik) dan Terdakwa diberi narkoba jenis sabu oleh HAR (dalam lidik) dengan berat bersih 0.08 gram dan kemudian sabu-sabu tersebut dibawa pulang dan disimpan disela-sela peci warna hitam milik Terdakwa dengan maksud agar tidak ketahuan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Klayu, Rt : 002 Rw : 010 Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Palstik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 12760/2022/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,044 gram adalah benar kristal dengan bahan aktif Methamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Jember telah menguasai narkoba jenis sabu tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang, serta Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Kedua Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Orang*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ANDI ALS. AN BIN ARMIN** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa ANDI AIs. AN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan obat keras jenis trex kepada Saksi TAUFIQ kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Terdakwa yang berisikan 16 (enam belas) butir, uang hasil penjualan obat keras jenis trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold, dan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram yang disimpan di dalam sela-sela Peci warna hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trex dengan cara awalnya sekira 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ditawari oleh FANDI untuk bekerja sama menjual obat keras jenis trex dengan cara FANDI memberikan 1 (satu) kaleng obat keras jenis trex kepada Terdakwa dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sistim pembayarannya ketika obat keras jenis trex tersebut sudah habis baru menyerahkan uang hasil penjualan dan memesan lagi kepada FANDI dan FANDI pun akan mengantarkan kerumah Terdakwa, dan dari penjualan obat jenis trex tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan cara Terdakwa menjual obat keras jenis trex tersebut yaitu dengan cara menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan jika ada yang berminat dan membeli dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan obat keras jenis trex tersebut sejumlah 50 (lima puluh) butir kepada pembeli sedangkan untuk obat keras jenis dextro tersebut Terdakwa membelinya dari ALIN (dalam lidik) yang beralamat di Dsn. Klayu Ds. Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember pada hari sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir dan sudah Terdakwa pakai 7 (tujuh) butir untuk sisanya Terdakwa simpan dan untuk konsumsinya kembali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : 06180/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST barang bukti :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 12761/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 1,871$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **trihexsifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat Keras**.
- Nomor : 12762/2022/NNF : berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP / NOVA” dengan berat netto $\pm 1,490$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dekstrometorfan**, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” dan Obat warna kuning jenis Dextromethorphan (Dextro) logo “DMP/NOVA” yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo “Y” dan Obat warna kuning jenis Dextromethorphan (Dextro) logo “DMP/NOVA” tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“telah tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”*, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif kedua dan dakwaan Kedua alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama alternatif kedua dan dakwaan Kedua alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, sedangkan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan obat keras jenis Trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir, 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro sejumlah 16 (enam belas) butir, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna rose gold, 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan 1 (satu) buah peci warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan obat keras jenis Trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat keras dan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AIS AN BIN ARMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* dan *"tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan obat keras jenis trex sejumlah 74 (tujuh puluh empat) butir.
 - 1 (satu) plastik klip obat keras jenis Dextro didalam kamar Saksi yang berisikan 16 (enam belas) butir.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 warna Rose Gold.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 Gram.
- 1 (satu) buah peci warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan obat keras jenis Trex sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)